

**PROBLEM SOLVING AKAD AL-QARDH AL-HASAN
PADA BAITUL MAAL WA ATTAMWIL**

Andi Safitri Wulandari

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Bone
E-mail: andisafitriwulandari@gmail.com

Muhammad Fakhri Amir

Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Bone
E-mail: fakhriamir@iain-bone.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika atau kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan akad al-Qard al-Hasan serta problem solving terhadap problematika pelaksanaan al-Qardh al-Hasan pada baitul maal wa attamwil. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini bertempat di BMT As'adiyah Sengkang, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan. Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung. dan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dilapangan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa problematikan yang dihadapi dalam merealisasikan pembiayaan al-Qard al-Hasan di BMT As'adiyah Sengkang diantaranya pembiayaan macet, mitra beritikad tidak baik dengan tidak lagi menjalankan kesepakatan yang telah dibuat, mitra pembiayaan kurang maksimal dalam memanfaatkan dana serta mitra yang menghilang dan meninggal dunia. Adapun problem solving terhadap beberapa problematika tersebut yaitu pendekatan personal dan persuasif, perpanjangan jangka waktu pengembalian dana, penghapusan pembiayaan jika terjadi kebangkrutan, dan menjual jaminan dari mitra.

Keywords: Baitul Maal Wa Attamwil; Lembaga Keuangan Syariah; al-Qardh Al-Hasan.

PENDAHULUAN

Di era modern saat sekarang ini terdapat berbagai fenomena masyarakat yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan mereka. Hal tersebut disebabkan karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat namun peningkatan kebutuhan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap dana atau modal, membuat masyarakat harus berhubungan dengan lembaga keuangan seperti bank, BPR, dll. Namun disisi lain para pelaku usaha kecil memiliki kendala permodalan. Para pelaku usaha kecil tidak mendapatkan akses pembiayaan di dunia perbankan, karena akses untuk mendapatkan pembiayaan ke dunia perbankan relatif sulit diberikan untuk para pelaku usaha kecil.¹

Kehadiran *Baitul maal wa Tamwil* (BMT) sebagai salah satu lembaga keuangan syariah telah menjadi alternatif dalam jasa keuangan yang lebih inovatif dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan pinjam syariah. Secara konseptual BMT memiliki fungsi melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Kehadiran BMT memiliki tujuan untuk menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan.

Segala aktivitas operasional pada BMT dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad dalam proses penyaluran dana seperti akad *mudharabah*, *wadiah*, *ijarah*, *musyarakah*, *qard*, *wakalah*, dan *murabahah*. pelaksanaan akad telah disetujui antara kedua belah pihak, menyepakati keputusan bersama atas segala ketentuan yang akan dijalankan. Salah satu akadnya adalah akad *al-Qard* yang merupakan bagian dari akad *tabbarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit*

¹ Visita Dwi Ayogi dan Tuti Kurnia, Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir, *Jurnal Syarikah Vol 1 No.1*, 2015.

transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *Qard* digunakan untuk membantu mitra dalam memberikan pembiayaan yang dibutuhkan secara cepat dan jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Berkaitan dengan pentingnya program *al-Qard al-Hasan* karena program pembiayaan *al-Qard al-Hasan* merupakan aktivitas yang dapat memberikan respon positif pada upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, program *al-Qard al-Hasan* sebagai aktualisasi pertanggungjawaban sosial perusahaan pada masyarakat. Program *al-Qard al-Hasan* berarti juga mewujudkan tanggung jawab sosial dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Dengan model aplikasi program *al-Qard al-Hasan* dapat diterapkan dengan modifikasi dan inovasi tertentu, menjadi salah satu ciri pembeda lembaga keuangan lainnya, sehingga menjadikan program *al-Qard al-Hasan* dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini, sesuai dengan rumusan *al-Qard al-Hasan* bahwa perjanjian pembiayaan ini dilandasi oleh saling percaya, semangat *ukhuwah islamiyah*, dan rasa tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Sejauh ini penelitian tentang pelaksanaan akad *al-Qard al-Hasan* pada BMT (*Baitul maal wa Tamwil*) telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian oleh Dian Kartika² tentang implementasi pelaksanaan akad *al-Qard al-Hasan* pada BMT (*Baitul maal wa Tamwil*). Penelitian oleh Yayah Marwiyah dan Masduki³ tentang Implementasi Akad *al-Qard al-Hasan* di BMT Al Hamid 156 Serang. Penelitian oleh Muhammad Bisri dan Mifta Khaitul⁴ tentang *al-Qard al-Hasan* dalam Perspektif Hukum

² Dian Kartika, Implementasi Pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.

³ Yayah Marwiyah dan Masduki. Implementasi Akad *Qard al-Hasan* Di BMT As'adiyah Sengkang Serang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, 2018.

⁴ Muhammad Bisri dan Mifta Khaitul, *Qard al-Hasan* dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya, *At-Tajir: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, Juli, 2019.

Islam pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya. Penelitian oleh St. Anita⁵ tentang Peranan *al-Qard al-Hasan* terhadap Peningkatan Usaha Mikro.

Berdasarkan pada latar belakang dan penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika atau kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan akad *al-Qard al-Hasan* serta bagaimana problem solving terhadap problematika pelaksanaan *al-Qard al-Hasan* pada BMT As'adiyah Sengkang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. *Baitul Maal Wa Attamwil*

Lembaga keuangan mikro syariah merupakan sebuah lembaga perekonomian mikro syariah yang bergerak menghimpun dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat kecil atau masyarakat menengah ke bawah, baik yang bersifat sosial (*nirlaba*) seperti *Zakat*, *Infak* dan *Sedekah*.⁶ Lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), lembaga pengelola zakat (BAZ dan LAZ), lembaga pengelola wakaf. Keempat lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar.⁷

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga keuangan BMT tentu menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aktivitas BMT bergerak dalam peningkatan usaha ekonomi mikro dan pengusaha kecil bawah. BMT memiliki dua fungsi yang menjadi ciri khas yaitu fungsi *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Secara teoritis, *Baitul Maal* adalah lembaga yang kegiatannya menerima dan menyalurkan dana zakat, infaq dan sadaqah, sedangkan *Baitul Tamwil* adalah lembaga yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan

⁵ St. Anita, Peranan *Qard al-Hasan* terhadap Peningkatan Usaha Mikro, *Skripsi: Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, Makassar*, 2016.

⁶Rana Ayu Azizah dkk, *Analisis Keoptimalan Baitul Maal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam*, Jurnal JESTT, Vol. 1 No.12, 2014, h. 103.

⁷Muhmudatus Sa'diyah, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro syariah", Volume 2, No.1, Juni 2014, h. 163.

investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.⁸

Sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah kehadiran BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Secara rinci BMT memiliki tujuan antara lain:⁹

- Penghimpun dan penyalur dana dengan penyimpanan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKM tersebut.

BMT sebagai lembaga keuangan memiliki peran dalam pengentasan dan mengurangi angka kemiskinan dengan cara melakukan pemberdayaan melalui usaha-usaha mikro terhadap masyarakat dimana menjadikan BMT sebagai penggerak sektor riil. Oleh karena itu, BMT menjadi tumpuan harapan masyarakat berkenaan dengan masalah Investasi, Distribusi, dan Sirkulasi.¹⁰ BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang didirikan untuk membiayai dan membantu perkembangan usaha mikro masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan cara menjaring dana-dana kemudian di

⁸Muhamad, *Lembaga- Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 114.

⁹ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011), hlm. 380.

¹⁰ Irdlon Sahil, Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, 2019.

distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an kemudian berikan bantuan pendanaan untuk aktivitas perekonomian umat dalam skala kecil.¹¹

2. *Al-Qard Al-Hasan*

Qardh secara etimologi (bahasa) berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). *Qardh* dalam pengertian umum mirip dengan jual beli, karena *Qardh* merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Secara harfiah *Qardh* berarti bagian, yakni bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan dalam kamus istilah fiqh, *al-Qardh* diartikan sebagai pinjaman atau utang. Dalam pengertian lain, *al-Qard al-Hasan* yaitu pinjaman tanpa laba (*zero return*). Peminjam hanya wajib mengembalikan pokok pinjamannya, tetapi diperbolehkan memberi bonus sesuai keridhaannya.¹²

Sedangkan dari aspek terminologis (istilah *syar'i*), terdapat beberapa pendapat tentang definisi *Qardh*:

- Menurut Imam Hanafiah, *Qardh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.
- Imam Maliki berpendapat bahwa *Qardh* dalam istilah ilmu fikih berarti menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi

¹¹ Yusar Sagara, Muharam Angga Pratama, Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Wattamwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu, *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 3 (1), 2016.

¹²Mervyn K. Lewis & Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek & Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 83.

dengan cara tidak halal, (dengan ketentuan) barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterimanya.

- Imam Hambali mendefinisikan pengertian *Qardh* yaitu perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya harus sama nilainya.
- Menurut Imam Syafi'i *Qardh* adalah pinjaman yang berarti baik yang tersumberkan kepada Al-Qur'an bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan melipatgandakan kebaikan kepadanya.¹³

Berdasarkan definisi *Qardh* yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam operasionalnya merupakan suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata-mata. Dalam hal ini, pinjaman tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Dalam Islam *al-Qardh* merupakan suatu hal yang diperbolehkan, hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa perbuatan *Qardh* (memberikan utang atau pinjaman) kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan merupakan perbuatan yang dianjurkan, bahkan sangat ditekankan dalam pemberian pinjaman di sini, yaitu "pinjaman yang baik" dalam arti dengan niat yang bersih dan baik, hati yang tulus serta harta yang halal. Memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan untuk kemaslahatan hamba-Nya merupakan suatu bentuk dari meminjamkan kepada Allah, sehingga ada jaminan dari-Nya bahwa pinjaman itu kelak akan dikembalikan.

¹³Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), h. 279.

Sebenarnya tampaknya bahwa sesungguhnya *al-Qard al-Hasan* merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini.¹⁴ Di pihak lain si penerima uang atau barang wajib mengembalikan pinjaman atau membayar hutang pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian. Sedangkan pemberi pinjaman dibenarkan untuk menerima kelebihan pembayaran secara sukarela dari penerima pinjaman, sebagai tanda terima kasih yang besarnya tidak ditentukan.¹⁵

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research). Dimana penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu obyek yang dilapangan untuk memperoleh informasi dan data sesuai permasalahan penelitian. Lokasi penelitian ini bertempat di BMT As'adiyah Sengkang, Jl. Andi Magga Amirullah, Bulu Pabbulu, Tempe, Sengkang Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung. sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dilapangan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Problematika Pelaksanaan *Al-Qardh Al-Hasan* Pada *Baitul Maal Wa Attamwil*

Pendirian BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada lingkungan yang mayoritas muslim. Dengan kehadiran BMT tersebut, diharapkan supaya masyarakat termasuk umat Islam mampu menerapkannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Berdasarkan pada tujuan tersebut BMT As'adiyah Sengkang dalam

¹⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2002), h. 171.

¹⁵Syafi'I Anwar, *Alternatif Terhadap Sistem Riba*, Jurnal Ulumul Qur'an, 2: 9, 1990, h.10-18.

pengaplikasiannya telah menjadi solusi bagi kaum muslim untuk melakukan kegiatan ekonomi baik penyaluran dana dan penghimpunana dana dalam bentuk simpanan anggota yang sesuai dengan prinsip syariah yang dapat menghindarkan kaum muslimin dari ribawi yang dilarang oleh ajaran Islam.

Berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSNMUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang menjelaskan bahwa kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Adapun Implementasi akad *al-Qardh al-Hasan* di BMT As'adiyah Sengkang dapat dikatakan telah sesuai dengan fatwa DSN, hal tersebut disebabkan BMT As'adiyah Sengkang hanya mewajibkan mitranya untuk mengembalikan sejumlah dana pembiayaan sesuai dengan kesepakatan besarnya pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Saifuddin (Manajer Pembiayaan BMT As-Adiyah Sengkang) bahwa *al-Qard al-Hasan* BMT As'adiyah Sengkang menerapkan pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak ada riba), karena kalau meminjamkan uang maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya atau ucapan terima kasih.¹⁶

Dalam implementasi *al-Qard al-Hasan* yang terkait dengan pemberian pinjaman atau menyalurkan pembiayaan tentunya terdapat beberapa kendala/ problematika yang dialami oleh BMT As'adiyah Sengkang. Adapun beberapa problematika yang dihadapi dalam merealisasikan pembiayaan *al-Qard al-Hasan* di BMT As'adiyah Sengkang yaitu:

- Pembiayaan macet, mitranya tidak bisa mengembalikan 100% dana pembiayaan;
- Mitra beritikad tidak baik dengan tidak lagi menjalankan kesepakatan yang telah dibuat;

¹⁶Saifuddin, Manajer Pembiayaan BMT As-Adiyah Sengkang, Kab. Wajo, Sulsel, wawancara oleh penulis di Sengkang, 07 Juli 2021.

- Mitra pembiayaan kurang maksimal dalam memanfaatkan dana dari pembiayaan *al-Qard al-Hasan* serta usaha mitra yang tidak berjalan dengan baik;
- Mitra yang menghilang dan meninggal dunia.

Namun secara umum, problematika yang seringkali terjadi adalah gagal bayar. Oleh karena itu, dalam memberikan pembiayaan ternyata BMT As'adiyah Sengkang banyak menemukan mitranya pembiayaan yang terlambat dalam mengembalikan pinjamannya. Banyaknya problematika gagal bayar tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya mitranya menyepelekan tanggung jawabnya, dananya habis dipakai untuk lain hal, sehingga tidak dapat mengembalikan dan sebagainya. Karena mereka mengetahui dalam pembiayaan *al-Qard al-Hasan* apabila tidak bisa mengembalikan tepat waktu maka tidak ada sanksi yang diberikan kepada mitranya pembiayaan. Hal-hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam pembiayaan *al-Qard al-Hasan* juga terdapat risiko kredit. Oleh karena itu diperlukan strategi atau solusi penanggulangan risiko yang dijalankan oleh BMT As'adiyah Sengkang dalam mengelola pembiayaan *al-Qard al-Hasan*.

2. Problem Solving Terhadap Problematika Pelaksanaan *Al-Qardh Al-Hasan* Pada *Baitul Maal Wa Attamwil*

Kehadiran BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Demikian pula kehadiran BMT As'adiyah Sengkang juga memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu kehadiran BMT As'adiyah Sengkang dapat menjadi solusi bagi kaum muslimin untuk melakukan kegiatan ekonomi baik penyaluran dana dan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan anggota sesuai dengan prinsip syariah yang dapat menghindarkan kaum muslimin dari ribawi yang dilarang oleh ajaran Islam yaitu dengan menerapkan konsep *al-Qard al-Hasan* yang menerapkan prinsip *ta'awuniyah* yaitu tolong menolong. *al-Qard al-Hasan* sendiri sebagai salah satu produk pembiayaan merupakan produk yang mempunyai tujuan sosial, bukan untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan prinsip *ta'awuniyah* tersebut BMT As'adiyah Sengkang dapat menolong anggota menengah kebawah dengan adanya penerapan pembiayaan *al- al- Hasan*. Bahkan Allah swt. menegaskan orang yang memberi pinjaman sebenarnya ia memberi pinjaman kepada Allah swt. hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Namun dalam pelaksanaannya *al-Qard al-Hasan* memiliki beberapa problematika yang akan berdampak terhadap kesehatan BMT As'adiyah Sengkang itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat beberapa *problem solving* terhadap beberapa problematika yang ada dalam pelaksanaan *al-Qard al-Hasan* di BMT As'adiyah Sengkang, hal tersebut sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Saifuddin, diantaranya yaitu:

- Pendekatan personal dan persuasif hingga mitranya tersebut mau melunasi pinjamannya.
- Pihak BMT As'adiyah Sengkang memberi perpanjangan jangka waktu 12 bulan untuk pengembalian dana mitranya yang sudah lewat jatuh tempo waktu pengembalian.
- Sementara jika ada mitranya pembiayaan mengalami kebangkrutan atau kegagalan dalam menjalankan usaha maka pihak BMT As'adiyah Sengkang melakukan penghapusan pembiayaan (PH) tetapi dengan syarat mitranya harus sudah mengembalikan dana pembiayaan sebesar 50%.
- Pihak BMT As'adiyah Sengkang akan menjual jaminan anggunan mitra kemudian hasil dari penjualan akan di ambil sesuai dengan nominal sisa uang pinjamannya saja.

Demikian pula, menurut Saifuddin BMT As'adiyah Sengkang memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk dapat memitigasi terjadinya risiko dan problematika yang terjadi pada pembiayaan *al-Qard al-Hasan*. Dimana strategi tersebut merupakan langkah awal yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya risiko dan problematika yang tentunya akan berdampak terhadap BMT tersebut. Adapun beberapa strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Karakter Mitra *al-Qard al-Hasan*

Karakter merupakan penilaian BMT terhadap watak atau budi pekerti (akhlak), untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran mitra dalam memenuhi kewajiban. Penilaian didasarkan pada hubungan yang telah terjalin antara BMT dan mitra yang bersangkutan, informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga BMT dapat menyimpulkan bahwa calon mitra penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan BMT di kemudian hari.

b. Tujuan Mengambil Pembiayaan *al-Qard al-Hasan*

Pihak BMT akan bertanya langsung kepada mitra untuk menanyakan perihal maksud dan tujuan mitra dalam mengambil pembiayaan *al-Qard al-Hasan*, beserta apa saja yang dibutuhkan nantinya dalam pelaksanaan usaha tersebut. Mitra wajib menjelaskan dengan jujur mengenai kebutuhan penggunaan dana yang akan diajukan pada permohonan *al-Qard al-Hasan*, apakah digunakan sebagai tambahan modal usaha, untuk kebutuhan pembelian sarana usaha, serta untuk penggunaan yang lain seperti keperluan biaya sekolah, keperluan tebus obat, pembayaran rumah sakit atau biaya mendesak yang lain.

c. Analisis terhadap Responden Referensi

Referensi yang dimaksud oleh BMT As'adiyah Sengkang merupakan rekomendasi atau pendampingan terhadap seseorang (calon mitra) dari pihak ketiga agar pihak BMT mempercayai orang tersebut, dalam kondisi yang wajar (tanpa tekanan) referensi sangat membantu BMT menilai integritas calon mitra agar tidak salah pilih dalam memilih calon penerima pembiayaan *al-Qard al-Hasan*.

d. Kemampuan mitra

Penilaian dilakukan dengan meneliti atau mencari tahu keahlian yang dimiliki mitra pada bidang usaha yang akan dijalani dan sejauh mana kemampuan mengenai manajemen calon mitra, sehingga BMT merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai akan dapat dikelola oleh orang yang tepat. Keahlian mitra dalam mengelola usaha yang dijalani akan mempengaruhi kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari usaha yang akan dibiayai oleh BMT.

e. Mengingat

Selalu berusaha mengingatkan mitra yang sudah menerima pembiayaan sebelum ataupun sesudah jatuh tempo dengan mengirimkan pesan singkat (SMS) atau lewat telepon bahwa mitra harus melunasi kewajibannya.

f. Memberikan pendampingan terhadap usaha mitra

1) Pendampingan Manajemen Keuangan

Pendampingan ini diberikan pada mitra yang kurang memiliki kemampuan dalam manajemen keuangan, BMT merasa perlu memberikan asistensi tentang manajemen keuangan yang baik. Pendampingan diberikan dengan memberi pengetahuan mengenai pembukuan sederhana, yang setiap satu bulan sekali (setiap pembayaran) pihak mitra akan melaporkan laporan keuangan kepada BMT As'adiyah Sengkang.

2) Pendampingan terhadap Kemampuan Mitra

Pendampingan terhadap kemampuan mitra dalam rangka pemberdayaan UKM dengan mengadakan *training-training* dan pelatihan pelatihan.

3) Pendampingan Permodalan

Pemberian pembiayaan *al-Qard al-Hasan* untuk modal kepada mitra tidak hanya dilakukan sekali dalam memberikan dana, bisa dua atau tiga kali. Semua itu dilakukan untuk membantu supaya mitra bisa mengembangkan usaha menjadi lebih besar.

4) Pendampingan Jaringan Usaha

BMT As'adiyah Sengkang mengadakan pengajian khususnya umat muslim secara intensif berdasarkan domisili mitra, untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan atau hubungan sosial antara mitra dengan BMT, dan berbagai pihak yang ada dalam pengajian tersebut.

g. Toleransi

Toleransi disini merupakan upaya BMT As'adiyah Sengkang memberikan keringanan terhadap mitra-mitra yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dengan jadwal yang telah diperjanjikan, antara lain:

1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu tindakan yang berbentuk penjadwalan ulang kembali pembayaran kewajiban anggota/mitra atau jangka waktunya. Dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban mitra yang harus dibayarkan kepada BMT As'adiyah Sengkang.

2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu tindakan yang berbentuk perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Persyaratan kembali dijalankan dengan memberikan:

- a) Perubahan jadwal pembayaran angsuran mitra
- b) Perubahan jumlah angsuran mitra
- c) Pemberian jangka waktu (*grace period*) yang sifatnya berbeda dengan pembiayaan lain.

Persyaratan kembali (*reconditioning*) sama halnya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*), dilakukan dengan tidak menambah sisa kewajiban mitra yang harus dibayarkan kepada BMT As'adiyah Sengkang. Melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan salah satu dari

strategi yang dilakukan oleh BMT As'adiyah Sengkang dengan harapan mitra dapat membayar kembali kewajibannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Terdapat beberapa problematika yang dihadapi dalam merealisasikan pembiayaan *al-Qard al-Hasan* di BMT As'adiyah Sengkang diantaranya adalah: pembiayaan macet, mitranya tidak bisa mengembalikan 100% dana pembiayaan, mitra beritikad tidak baik dengan tidak lagi menjalankan kesepakatan yang telah dibuat, mitra pembiayaan kurang maksimal dalam memanfaatkan dana dari pembiayaan *al-Qard al-Hasan* serta usaha mitra yang tidak berjalan dengan baik, mitra yang menghilang dan meninggal dunia.
2. Adapun beberapa *problem solving* terhadap beberapa problematika yang ada dalam pelaksanaan *al-Qard al-Hasan* di BMT As'adiyah Sengkang, diantaranya yaitu: pendekatan personal dan persuasif hingga mitranya tersebut mau melunasi pinjamannya, pihak BMT As'adiyah Sengkang memberi perpanjangan jangka waktu 12 bulan untuk pengembalian dana mitranya yang sudah lewat jatuh tempo waktu pengembalian, sementara jika ada mitranya pembiayaan mengalami kebangkrutan atau kegagalan dalam menjalankan usaha maka pihak BMT As'adiyah Sengkang melakukan penghapusan pembiayaan (PH) tetapi dengan syarat mitranya harus sudah mengembalikan dana pembiayaan sebesar 50%. pihak BMT As'adiyah Sengkang akan menjual jaminan anggunan mitra kemudian hasil dari penjualan akan di ambil sesuai dengan nominal sisa uang pinjamannya saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011).
Anita, St., Peranan *Qard al-Hasan* terhadap Peningkatan Usaha Mikro, *Skripsi: Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar, Makassar*, 2016.
Anwar, Syafi'i, Alternatif Terhadap Sistem Riba, *Jurnal Ulumul Qur'an*, Vol.2, No 9, 1990.

- Ayogi, Visita Dwi dan Tuti Kurnia, Optimalisasi Peran Bmt Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir, *Jurnal Syarikah Vol 1 No.1*, 2015.
- Azizah, Rana Ayu dkk, *Analisis Keoptimalan Baitul Maal Pada Lembaga Keuangan Mikro Islam*, Jurnal JESTT, Vol. 1 No.12, 2014.
- Bisri, Muhammad dan Mifta Khaitul, *Qard al-Hasan dalam Perspektif Hukum Islam pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya, At-Tajir: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 1, Juli*, 2019.
- Gina, Widiya. Jaenal Effendi, "Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro". *Jurnal AlMuzara'ah*, Vol 3, No 1, 2019.
- Januari, Yadi, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2015).
- Kartika, Dian, Implementasi Pembiayaan *Qard al-Hasan* di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung, *Skripsi: Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung*, 2018.
- Lewis, Mervyn K. & Latifa M. Algoud, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek & Prospek* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007).
- Marwiyah, Yayah dan Masduki. Implementasi Akad *Qard al-Hasan* Di BMT As'adiyah Sengkang Serang, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, 2018.
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2002).
- Muhamad, *Lembaga- Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: Ull Press, 2000).
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005).
- Sagara, Yusar, Muharam Angga Pratama, Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Baitul Mal Wattamwil (BMT) Sebagai Balai Usaha Mandiri Rakyat Terpadu, *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal*, 3 (1), 2016.
- Sahil, Irdlon, Potensi Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, *Jurnal Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 2, 2019.
- Sa'diyah, Muhmudatus, "Pengembangan Produk-Produk Lembaga Keuangan Mikro syariah", Volume 2, No.1, Juni 2014.